



**KECAMATAN NEGLASARI**  
**KOTA TANGERANG**

Nomor SOP	: <b>001/000.9.3.3/I/2024</b>
Tanggal Revisi	: 10 Januari 2024
Tanggal Pengesahan	: 10 Januari 2024
Disahkan Oleh	<b>CAMAT NEGLASARI,</b>  <b><u>ANDHIKA NUGRAHA K.M., SSTP</u></b> <b>NIP. 198303302001121003</b>
Nama SOP	<b>Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)</b>

**Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Daerah-  
Daerah Kota dalam Lingkungan Provinsi Banten;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan  
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

**Kualifikasi Pelaksana**


1. Mengetahui tugas dan fungsi penyusun program
2. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan
3. Mengetahui penggunaan perangkat Komputer
4. Memiliki kemampuan analisa data, penyusunan rencana dan program






<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);</li> <li>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;</li> <li>8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);</li> <li>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);</li> <li>10. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 33);</li> <li>11. Peraturan Walikota Nomor 148 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.</li> </ol>	
<p><b>Keterkaitan</b></p>	<p><b>Peralatan/Perlengkapan</b></p>

SOP Surat Masuk, SOP Verifikasi Renstra	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan Renstra</li> <li>2. Data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan program</li> <li>3. Alat tulis kantor</li> <li>4. Komputer/laptop</li> <li>5. Printer</li> <li>6. Program Kerja</li> </ol>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
Penyusunan Renstra SKPD harus mempedomani RPJMD Kota Tangerang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Camat : Lembar disposisi/arahan, tanda tangan</li> <li>2. Sekretaris Camat : Lembar disposisi,paraf</li> <li>3. Kasubag Perencanaan dan Keuangan : Lembar disposisi,paraf</li> </ol> <p>Setiap tahap terdokumentasi dengan baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy</p>

## SOP PENYUSUNAN RENSTRA




No	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA						MUTU BAKU			
		Camat	Sekretaris	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Tim Penyusun Renstra (Kasi dan Kasubag )	Tim Verifikator Renstra di Bappeda	Kepala Bappeda (sebagai Tim Verifikator)	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	Keteran gan
I	<b>PERSIAPAN</b>										
1	Mengkoordinasikan Penyusunan Surat Keputusan Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah , Agenda kerja Tim Penyusun Renja ,Penyiapan data informasi perencanaan pembangunan daerah dan Pelaksanaan Orientasi Renja Perangkat Daerah							Dasar hukum penyusunan Surat Keputusan	2 Hari	(1) Draft SK Tim Penyusun Renstra(2) Draft Agenda Kerja Tim Penyusun Renstra (3) Draft daftar OPD mengikuti orientasi perangkat daerah	
2	Menyusun Surat Keputusan dan Agenda Kerja Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah							(1) Draft SK Tim Penyusun Renstra(2) Draft Agenda Kerja Tim Penyusun Renstra	5 Hari	SK Tim Penyusun Renstra dan Agenda Kerja	
3	Menyiapkan data informasi perencanaan pembangunan								1 Hari	Data Informasi	







No	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA						MUTU BAKU			
		Camat	Sekretaris	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Tim Penyusun Renstra (Kasi dan Kasubag )	Tim Verifikator Renstra di Bappeda	Kepala Bappeda (sebagai Tim Verifikator)	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	Keteran gan
										Perencanaa n	
4	Melaksanakan Orientasi Renstra Perangkat Daerah							Dasar Hukum Penyusunan Renstra	1 Hari	Laporan Hasil Orientasi Renstra	
II	<b>PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL</b>										
1	Menyusun Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah							Data informasi perencanaan pembangunan	15 Hari	Dokumen Rancangan Awal Renstra	
2	Menyampaikan Rancangan awal Renstra untuk diverifikasi di tim verifikator Bappeda							Surat pengantar dilampirkan Dokumen Rancangan Awal Renstra	1 Hari	Tanda terima dokumen Renstra untuk diverifikasi	
3	Menerima Dokumen Rancangan awal Renstra dari Perangkat Daerah untuk di verivikasi								1 Hari	Rancangan awal Renstra	





No	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BAKU				
		Camat	Sekretaris	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Tim Penyusun Renstra (Kasi dan Kasubag )	Tim Verifikator Renstra di Bappeda	Kepala Bappeda (sebagai Tim Verifikator)	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	Keteran gan
4	Memverifikasi Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah							Disposisi Kepala Bappeda kepada Tim verifikator	5 Hari	Formulir Verifikasi Renstra dari Tim Verifikator, Berita Acara Verifikasi Renstra	
5	Menyampaikan hasil Verifikasi Rancangan Awal Renstra ke Perangkat Daerah							Formulir Verifikasi Renstra dari Tim Verifikator, Berita Acara Verifikasi Renstra	1 Hari	Dokumen Rancangan Awal Renstra Hasil Verifikasi	
6	Menyempurnakan rancangan awal Renstra hasil verifikasi							Dokumen Rancangan Awal Renstra Hasil Verifikasi, Surat Edaran Kepala Daerah	3 Hari	Dokumen Rancangan Awal Renstra sudah disempurnakan	
III	<b>PENYUSUNAN RANCANGAN</b>										

No	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BAKU				
		Camat	Sekretaris	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Tim Penyusun Renstra (Kasi dan Kasubag )	Tim Verifikator Renstra di Bappeda	Kepala Bappeda (sebagai Tim Verifikator)	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	Keteran gan
1	Menyusun Rancangan Renstra Perangkat Daerah dari rancangan awal renstra hasil verifikasi							Dokumen Rancangan Awal Renja sudah disempurnakan, Surat Edaran Kepala Daerah	7 Hari	Dokumen Rancangan Renja	
2	Melakukan pembahasan Rancangan Renstra Perangkat Daerah dalam Forum Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeda						Daftar Hadir Forum, Laporan Forum Renstra	1 Hari	Daftar Hadir Forum, Laporan Forum Renja	Forum Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 2 minggu setelah SE kepala daerah	
3	Menyusun Berita Acara Kesepakatan Forum Perangkat Daerah ditandatangani oleh pemangku kepentingan yang hadir di Forum						Daftar hadir Forum Renstra, perumusan hasil Forum Renstra	1 Hari	Berita Acara Kesepakatan Forum Perangkat Daerah		

No	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA						MUTU BAKU			
		Camat	Sekretaris	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Tim Penyusun Renstra (Kasi dan Kasubag )	Tim Verifikator Renstra di Bappeda	Kepala Bappeda (sebagai Tim Verifikator)	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	Keteran gan
4	Menyempurnakan Rancangan Renja Perangkat Daerah hasil Forum Perangkat Daerah							Berita Acara Kesepakatan Forum Perangkat Daerah	3 Hari	Dokumen Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang disempurnakan	
5	Menyampaikan Rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi							Dokumen Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang disempurnakan	1 Hari	Surat pengantar penyampaian dokumen Rancangan Renstra , tanda terima penyampaian dokumen Rancangan Renstra ke Bappeda	Penyampaian Rancangan Renstra paling lambat 10 (sepuluh ) hari setelah pelaksanaan Forum Perangkat Daerah
6	Menerima Dokumen Rancangan awal Renstra dari Perangkat Daerah untuk di verifikasi								1 Hari	Rancangan Renstra	



No	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA						MUTU BAKU			
		Camat	Sekretaris	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Tim Penyusun Renstra (Kasi dan Kasubag )	Tim Verifikator Renstra di Bappeda	Kepala Bappeda (sebagai Tim Verifikator)	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	Keteran gan
7	Memverifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah						Disposisi Kepala Bappeda kepada Tim verifikator	5 Hari	Dokumen Rancangan Renstra yang sudah diverifikasi	Verifikasi Rancangan Renstra disampaikan paling lambat 2 (dua) Minggu setelah penyampaian rancangan Renstra	
8	Menyampaikan hasil Verifikasi Rancangan Renstra ke Perangkat Daerah							Dokumen Rancangan Renstra yang sudah diverifikasi	1 Hari	Berita Acara Verifikasi Rancangan Renstra	
9	Menyempurnakan Rancangan Renstra Perangkat Daerah hasil verifikasi							Rancangan Awal RPJMD, Berita Acara Verifikasi Renstra	3 Hari	Rancangan Renstra yang sudah disempurnakan	

No	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA						MUTU BAKU			
		Camat	Sekretaris	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Tim Penyusun Renstra (Kasi dan Kasubag )	Tim Verifikator Renstra di Bappeda	Kepala Bappeda (sebagai Tim Verifikator)	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	Keteran gan
IV	<b>PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR</b>										
1	Menyusun Rancangan Akhir Renstra dari Rancangan Renstra yang sudah disempurnakan							Rancangan Renstra yang sudah disempurnakan, Perkada RPJMD	5 Hari	Rancangan Akhir Renstra	
2	Menyampaikan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi						Rancangan Akhir Renstra	1 Hari	Surat pengantar penyampaian dokumen Rancangan Akhir Renstra , tanda terima penyampaian dokumen Rancangan Akhir Renstra ke Bappeda	Rancangan akhir Renstra disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perda RPJMD ditetapkan	

No	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA						MUTU BAKU			
		Camat	Sekretaris	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Tim Penyusun Renstra (Kasi dan Kasubag )	Tim Verifikator Renstra di Bappeda	Kepala Bappeda (sebagai Tim Verifikator)	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	Keteran gan
3	Menerima Dokumen Rancangan akhir Renstra dari Perangkat Daerah untuk di verivikasi								1 Hari	Rancangan akhir Renstra	
4	Memverifikasi Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah						Disposisi Kepala Bappeda kepada Tim verifikator	5 Hari	Dokumen Rancangan Akhir Renstra yang sudah diverifikasi		
5	Menyampaikan hasil Verifikasi Rancangan Akhir Renstra ke Perangkat Daerah							Dokumen Rancangan Akhir Renstra yang sudah diverifikasi	1 Hari	Berita Acara Verifikasi Rancangan Akhir Renstra	
6	Menyempurnakan Rancangan Akhir Renstra hasil verifikasi							Berita Acara Verifikasi Rancangan Akhir Renstra	3 Hari	Rancangan Akhir Renstra yang sudah disempurnakan	

No	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA						MUTU BAKU			
		Camat	Sekretaris	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Tim Penyusun Renstra (Kasi dan Kasubag )	Tim Verifikator Renstra di Bappeda	Kepala Bappeda (sebagai Tim Verifikator)	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	Keteran gan
7	Menandatangani Rancangan Akhir Renstra hasil Verifikasi yang sudah disempurnakan							Rancangan Akhir Renja yang sudah disempurnakan	1 Hari	Renstra Perangkat Daerah	
		Jumlah Hari							75 Hari		